



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1502, 2018

KEMENRISTEK-DIKTI. UNMUL. Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS MULAWARMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Mulawarman, perlu disusun statuta Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan statuta Universitas Mulawarman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Mulawarman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 603) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1006);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS MULAWARMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Mulawarman yang selanjutnya disebut UNMUL adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta UNMUL yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNMUL yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNMUL.

3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNMUL dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang dinyatakan sah dan terdaftar pada salah satu program studi yang diselenggarakan di UNMUL.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNMUL.
7. Rektor adalah Rektor UNMUL.
8. Senat adalah Senat UNMUL.
9. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) UNMUL merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) UNMUL didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 130/1962 pada tanggal 28 September tahun 1962 dan dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 pada tanggal 23 April 1963.

- (3) UNMUL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 15/PPK/KDH/1962.
- (4) Tanggal 27 September ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) UNMUL.

Pasal 3

- (1) UNMUL memiliki lambang yang berbentuk perisai segilima berwarna dasar hijau dengan garis tepi berwarna hitam, di dalamnya terdapat:
 - a. jalinan rotan berwarna kuning;
 - b. mandau dan sumpit berwarna putih;
 - c. roda gigi berwarna kuning;
 - d. perahu berwarna hitam dan putih;
 - e. guci berwarna coklat dan putih;
 - f. 3 (tiga) gelombang ombak sungai Mahakam berwarna putih; dan
 - g. pita berwarna kuning pada bagian atas roda gigi dengan tulisan **UNIVERSITAS** dan bagian bawah gelombang dengan tulisan **MULAWARMAN** dengan jenis huruf *Arial* berwarna hitam.
- (2) Lambang UNMUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
 - a. perisai bermakna ilmu pengetahuan;
 - b. jalinan rotan bermakna persatuan yang terjalin antara berbagai suku dan aliran yang terdapat di Indonesia;
 - c. mandau dan sumpit sebagai senjata khas suku Dayak Kalimantan bermakna UNMUL berbasis budaya dan kearifan lokal Kalimantan;
 - d. roda gigi bermakna UNMUL selalu mengikuti kemajuan teknologi namun tetap memiliki kepribadian;
 - e. perahu bermakna kewajiban UNMUL untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan;